



KEPALA DESA SONOADI
KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA SONOADI
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT
TAMBAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEMISKINAN EKSTREM
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SONOADI ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20F Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan Dampaknya;
- b. bahwa untuk optimalisasi penggunaan dana desa guna mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Sonoadi. perlu diberikan tambahan Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Sonoadi tentang Penetapan Penerima Manfaat Tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan Dampaknya
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 21)
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16)
14. Peraturan Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng

kaabupaten Lamongan Nomor 06 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Tahun 2021

- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tanggal 26 November 2021 Nomor 460/6627/SJ dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Dana Desa Untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
 - b. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Nopember 2021 tentang Penyediaan dan Penyaluran bantuan langsung tunai untuk Keluarga Penerima Manfaat(KPM) Kemiskinan ekstrem tahun Anggaran 2021
 - c. Berita Acara hasil Musyawarah Desa khusus/Insidentil tentang Validasi dan Penetapan Keluarga penerima tambahan BLT kemiskinan ekstrim TA. 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SONOADI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT TAMBAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEMISKINAN EKSTREM TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi bantuan langsung tunai (BLT) Kemiskinan ekstrem dianggarkan melalui jenis belanja tak terduga (BTT) di bidang (5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak pada sub bidang keadaan mendesak dengan output tambahan BLT Desa.
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu sebesar RP.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada 6 Keluarga Penerima Manfaat BLT DD.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai daftar penerima manfaat Tambahan bantuan langsung tunai (BLT) Kemiskinan ektrem sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan kepala desa ini

Pasal 3

Daftar ini lebih lanjut akan dianggarkan pembiayaannya melalui APBDes yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Peraturan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di : Sonoadi
pada tanggal : 02 Desember 2021

KEPALA DESA SONOADI



[Signature]
Drs. SORONOTO

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA TOP UP BLT DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN LAMONGAN

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA PENERIMA BLT-DANA DESA	NIK	ALAMAT	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	NAMA IBU	TGL TERBIT KTP	JNS KELAMIN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Karanggeneng	Sonoadi	MATRAJI	3524181206520002	Dusun Boyo RT.01/RW.01	Lamongan	12/06/1962	WAKUAH	16/11/2012	Laki Laki	Desil -1
2	Karanggeneng	Sonoadi	KASTURIYAH	3524180710580001	Dusun Boyo RT.03/RW.02	Lamongan	07/10/1958	RUKAYAH	18/11/2012	Perempuan	Desil -1
3	Karanggeneng	Sonoadi	SRIKANI	3524184306410004	Dusun Boyo RT.03/RW.01	Lamongan	03/06/1941		16/11/2012	Perempuan	Desil -1
4	Karanggeneng	Sonoadi	KARTI	3524185509440001	Dusun Boyo RT.01/RW.01	Lamongan	15/09/1944	TASRIPAH	16/11/2012	Perempuan	Desil -1
5	Karanggeneng	Sonoadi	AHMAD ROZI TRI SUWARNO	3524180106950004	Dusun Boyo RT.03/RW.01	Lamongan	01/06/1995	WARSIMAH	04/06/2015	Laki Laki	Desil -1
6	Karanggeneng	Sonoadi	RUMINTEN	3524184105700005	Dusun Teleng RT.06/RW.02	Lamongan	01/05/1970	KARMISEH	16/11/2012	Perempuan	Desil -1

Sonoadi, 2 Desember 2021

KEPALA DESA SONOADI

(Drs Suronoto)